

**RENCANA KERJA SUBKOR
PELAYANAN DISABILITAS DAN PEMBERDAYAAN
SOSIAL
TAHUN 2023**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. Taman Pahlawan No. 9 Kel. Purwamekar - Purwakarta**

A. PENDAHULUAN

Banyak sekali peraturan pemerintah untuk melindungi hak-hak bagi penyandang disabilitas. Namun semua itu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari semua pihak, agar terciptanya masyarakat inklusif berkesinambungan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas menuju Indonesia yang lebih baik. Penyandang Disabilitas diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2011. Isi dari peraturan tersebut seputar penyebaran pandangan jika para penyandang disabilitas harus dianggap setara dengan masyarakat lainnya. berdasarkan hal tersebut dari Kementerian Sosial hingga pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengimplementasikannya dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2016. Dimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menjabarkan tugas tersebut maka perlu kiranya dibuat suatu rencana kerja yang terstruktur dengan baik sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih baik dan optimal. Maka sebagai acuan tugas dan fungsi dinas untuk memberikan pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial bagi masyarakat maka dalam struktur ada seksi Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial yang dikepalai pejabat fungsional yaitu Penyuluh Sosial Ahli Muda sebagai Sub Koordinasinya.

B. TUJUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial perlu kiranya disusun Rencana Kerja yang dipergunakan sebagai dasar antara lain :

- a. Panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial;

- b. Melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial secara terstruktur;
- c. Alat ukur pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial

C. TUGAS DAN FUNGSI

- a. Menyusun rencana kerja Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pelaksanaan Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial;
- c. Melaksanakan koordinasi pelayanan rehabilitasi, pembinaan, perlindungan dan bantuan social bagi penyandang disabilitas ringan, disabilitas berat, dan anak dengan kecacatan serta pelayanan disabilitas konteporer dan konvensional;
- d. Melaksanakan usaha peningkatan potensi penyandang disabilitas dan usaha pencegahan diskriminasi bagi penyandang disabilitas untuk dapat diterima di setiap lapangan pekerjaan;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan penyandang disabilitas dan anak dengan kecacatan khusus;
- f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelatihan dan bantuan social kepada kegiatan Lembaga, organisasi, badan Yayasan serta mitra social lainnya yang bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan social;
- g. Meningkatkan fungsi dan peran aktif mitra social dalam pendataan, penyuluhan social dalam masalah kesejahteraan social serta usaha kesejahteraan social;
- h. Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan uang dan barang (PUB) atau sumbangan social dari masyarakat serta undian gratis berhadiah (UGB) lainnya;
- i. Melaksanakan pemberian bantuan social terhadap para perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan; dan
- j. Melaksanakan pembinaan, pelestarian nilai nilai kepahlawanan dan pemeliharaan taman makam pahlawan.

E. KESIMPULAN /PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan yang sistematis diawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur serta terintegrasi dengan semua aspek pendukungnya. Adapun faktor pendukung dari sebuah perencanaan yang baik diantaranya yaitu :

- a. Data baik data umum maupun data khusus
- b. Anggaran atau pembiayaan baik yang bersumber dari APBN, APBD I, APBD II maupun pembiayaan lainnya.
- c. Sumber Daya Manusia atau pengelola kegiatan tersebut.
- d. Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial diantaranya :
 - 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - 2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - 3) Karang Taruna
 - 4) Pendamping Program Keluarga Harapan
 - 5) Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)
 - 6) Cooperate Social Responsibility (CSR)

Apabila semua rencana ini telah terintegrasi dengan baik dalam perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang sosial akan jauh lebih baik dan semua akan terlayani dengan baik pula. Akan tetapi pada pelaksanaannya hal ini sulit terwujud berkaitan dengan data pendukung dari pelaksanaan kegiatan belum dapat diakses secara optimal dan tentunya berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dasar di bidang sosial. Namun dalam hal ini Seksi Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan mengoptimalkan data yang tersedia bagi warga masyarakat yang membutuhkan.

Semoga Rencana Kerja yang kami buat menjadi acuan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik

Penyuluh Sosial Ahli Muda
SubKor Pelayanan Disabilitas dan
Pemberdayaan Sosial



SUSY SUSANTY SANUSI, SP
NIP. 19711008 201412 2 001

Tingkat dukungan terhadap Lembaga kesejahteraan sosial	Layanan koordinasi, rehabilitasi pembinaan, perlindungan dan bantuan social bagi penyandang disabilitas dan Lembaga kesejahteraan social
	Layanan penyuluhan social bagi penyandang disabilitas dan Lembaga kesejahteraan sosial
	Layanan pelaksanaan penyaluran bantuan social bagi penyandang disabilitas dan Lembaga kesejahteraan sosial
Meningkatkan pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Tugas kedinasan lainnya dari atasan yang terlaksana dengan baik

kelompok Sub-Substansi Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial

mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pelaksanaan Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial;
- c. Melaksanakan koordinasi pelayanan rehabilitasi, pembinaan, perlindungan dan bantuan social bagi penyandang disabilitas ringan, disabilitas berat, dan anak dengan kecacatan serta pelayanan disabilitas kontemporer dan konvensional;
- d. Melaksanakan usaha peningkatan potensi penyandang disabilitas dan usaha pencegahan diskriminasi bagi penyandang disabilitas untuk dapat diterima di setiap lapangan pekerjaan;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan penyandang disabilitas dan anak dengan kecacatan khusus;
- f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelatihan dan bantuan social kepada kegiatan Lembaga, organisasi, badan Yayasan serta mitra social lainnya yang bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan social;
- g. Meningkatkan fungsi dan peran aktif mitra social dalam pendataan, penyuluhan social dalam masalah kesejahteraan social serta usaha kesejahteraan social;

- h. Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan uang dan barang (PUB) atau sumbangan social dari masyarakat serta undian gratis berhadiah (UGB) lainnya
- i. Melaksanakan pemberian bantuan sosial terhadap para perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan; dan
- j. Melaksanakan pembinaan, pelestarian nilai nilai kepahlawanan dan pemeliharaan taman makam pahlawan.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

PENYALURAN BANTUAN KURSI RODA



PENYALURAN BANTUAN BAGI JANDA PAHLAWAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA (PKRI)



PENANGANAN LANJUT USIA TERLANTAR



VERIFIKASI PERIJINAN OPERASIONAL YAYASAN/LEMBAGA SOSIAL



MENJADI SAKSI PENGUNDIAN UNDIAN BERHADIAN (PUB)



D. RENCANA KERJA

NO.	RENCANA HASIL KERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. UTAMA					
1	Tingkat dukungan terhadap Lembaga kesejahteraan sosial	Layanan koordinasi, rehabilitasi pembinaan, perlindungan dan bantuan social bagi penyandang disabilitas dan Lembaga kesejahteraan social	Kuantitas	Persentase Pelayanan Kontemporer dan konvensional	100%
		Layanan penyuluhan social bagi penyandang disabilitas dan Lembaga kesejahteraan sosial	Kuantitas	Persentase layanan penyuluhan social yang akurat	100%
		Layanan pelaksanaan penyaluran bantuan social bagi penyandang disabilitas dan Lembaga kesejahteraan sosial	Kuantitas	Persentase pelaksanaan koordinasi penyaluran bantuan dengan pihak terkait dengan baik	100%
B. TAMBAHAN					
1	Meningkatkan pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Tugas kedinasan lainnya dari atasan yang terlaksana dengan baik	Kuantitas	Jumlah kegiatan	3 kegiatan